

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Dari jaman kuno hingga jaman modern sekarang ini rumah sakit semakin di perbaharui dan semakin banyak kemajuan di masa depan dengan membentuk peraturan-peraturan yang terkait di dalamnya. Dengan semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia, rekam medis mempunyai peranan tidak kalah penting dalam menunjang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu rekam medis harus lengkap dan berkualitas. Rekam medis yang lengkap dan cermat adalah syarat mutlak bagi bukti dalam kasus medikolegal. Oleh karena itu bagi setiap dokter, dokter gigi dan petugas kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien harus mendokumentasikan kegiatannya kedalam berkas rekam medis dengan lengkap. Untuk memenuhi hal tersebut salah satunya adalah meningkatkan pelayanan Rekam Medis dan menurut Edna K Huffman pengertian rekam medis ialah “Kumpulan dari fakta-fakta baik tertulis maupun terekam tentang identitas pasien, riwayat penyakit termasuk riwayat masa lalu, anamnesa, pemeriksaan fisik, pengobatan yang di peroleh selama pelayanan kesehatan”¹

Seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran sekarang ini, serta semakin membaiknya pola pikir masyarakat mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hubungan dokter, pasien, dan rumah sakit semula berdasarkan atas kepercayaan tetapi hal ini sekarang mulai mengalami perubahan,

¹Edna. K Huffman, Health Information Management.10 Edition (Berwyn, Illionis : Physician's Record Company,1994), hal. 28

sehingga penderita atau pasien tidak segan-segan menuntut dokter dan rumah sakitnya jika ada yang menyalah gunakan serta lalai dalam menjalankan tugasnya.

Kelengkapan rekam medis di RSUP Persahabatan pada tahun 2013 di Instalasi Rawat Inap belum mencapai standar kelengkapan rekam medis 100%. Untuk menjadi rumah sakit yang bermutu tinggi maka Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, di antaranya yaitu mutu pelayanan rekam medis. Peningkatan mutu rekam medis meliputi kelengkapan formulir rekam medis, kelengkapan pengisian rekam medis.

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Oleh sebab itu tindakan apapun yang akan ditangani dokter terlebih dahulu pasien harus diberi penjelasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rumah Sakit Umum Persahabatan adalah Rumah Sakit kelas A yang berlokasi di Jakarta Timur. RSUP Persahabatan secara administratif merupakan rumah sakit vertikal di bawah direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUP Persahabatan didirikan pada tahun 1961, dan diresmikan pada 7 November 1963. Pada saat ini RSUP Persahabatan mempunyai 600 tempat tidur dengan BOR 70,87%. Dengan pasien rawat inap perhari sekitar 100 orang dan pasien rawat jalan 1.200 orang perhari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin meneliti tentang Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Pasien Bedah Rawat Inap di RSUP Persahabatan, karena formulir ini sangat penting digunakan dan kelengkapannya harus mencapai 100%.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah bagaimana Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Pasien Bedah Rawat Inap di RSUP Persahabatan.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Mengetahui tentang kelengkapan pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Pasien Bedah Rawat inap di RSUP Persahabatan.

1.3.2. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi SPO RSUP Persahabatan terkait pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent).
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent) pasien bedah rawat inap di RSUP Persahabatan.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidak lengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent) pasien bedah di RSUP Persahabatan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Rumah Sakit:

Penulis berharap dengan penelitian ini pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran khususnya rawat inap, lebih baik lagi mutunya, lebih di tingkatkan dari sebelumnya, khususnya di Instalasi Manajemen Informasi Kesehatan RSUP Persahabatan.

b. Bagi penulis:

Suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama perkuliahan, khususnya untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan.